

BAB I

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Perlindungan seorang anak terhadap hukum dan penghapusan kejahatan maupun kekerasan di dalam sebuah rumah tangga yaitu masalah yang sangat menarik untuk di kaji dan di teliti karena anak merupakan potensi serta penerus kader bangsa yang pada dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. selain itu agar semua anak bisa memikul tanggung jawab tersebut maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani dan sosialnya. Pada umumnya Negara-negara modern mencantumkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya.¹ Bahwasannya di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan jasmani, rohani social serta ekonomi di dalam pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga pada pemeliharaan, kesempatan dan usaha kesejahteraan anak sudah terjamin. Kekerasan yang terjadi pada anak menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi tidak hanya di kota besar maupun daerah terpencil. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi khususnya di keluarga terdekat. Padahal seharusnya anak-anak mendapat kasih sayang yang cukup dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepentasnya. Anak adalah anugrah terindah yang di karuniakan oleh tuhan

¹ Ryan maulana, Rochmani, *hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan uu perlindungan anak, vol. 23 no 2 agustus 2022. Hal 139*

pada setiap pasangan manusia untuk dirawat, dibimbing dan dilindungi. Maka dari pola asuh atau peran orang tua di dalam keluarga sangat penting di perlukan dan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.² oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Di akui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Selain itu, patut diakui bahwa keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Sementara itu untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi, dibutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Dalam terminologi Negara, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembina an dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahkan dalam banyak pandangan yang lebih luas anak adalah sebuah titik tumbuh peradaban baru dalam sejarah manusia, sehingga keberadaannya menjadi sesuatu yang

² Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5

niscaya bagi keberlangsungan peradaban.³

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan di pengadilan, berakibat timbulnya tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembang anak.⁴ Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Anak bisa menjadi korban kekerasan kapanpun dan dimanapun termasuk juga didalam keluarganya sendiri atau dengan kata lain anak menjadi korban KDRT.

Padahal keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, nyaman dan aman dari segi fisik maupun psikis. Dalam hal ini negara harus benar-benar hadir dan memberikan perlindungan terhadap anak, dimana anak adalah generasi penerus Bangsa dan Negara Indonesia. Jika keamanan dan kenyamanan setiap anak Indonesia terjamin,

³ Muhtar, “perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga”(makasar,2012)hal.1

⁴ Siti Iba Iga Farida, Rochmani, *kebijakan hukum pidana terhadap pelaku perundangan (BULLYING)anak dibawah umur hal 44*

maka bangsa ini akan memiliki generasi yang bagus dan unggul sehingga bisa menjadikan Indonesia negara yang lebih baik secara keseluruhan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga berawal dari konflik di dalam rumah tangga itu sendiri antara suami dan isteri atau antara orang tua ke anak yang memicu kekerasan itu sendiri. Permasalahan di dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut. Namun apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang intim menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih sering diselesaikan dengan jalur damai atau di selesaikan secara internal keluarga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain faktor budaya, agama, pengetahuan, dan sistem hukum yang tidak maksimal.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa

⁵ Yunus ahmad, “perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga(perspektif UUPKDRT dan UU perlindungan anak”(th.2021) hal.1

⁶ UU PKDRT

mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.⁷ Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri.⁸

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga setiap orang yang terampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlindungan secara manusiawi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, masalah ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Semua itu dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban.

Kekerasan di dalam rumah tangga dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup keluarga selain isteri termasuk juga

⁷ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 5

⁸Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, , h.2.

anak Anak sebagai korban dilindungi oleh Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sementara itu perlindungan yang diberikan oleh KUHP sangat bersifat limitatif yakni hanya kekerasan fisik semata. Dalam Undang-Undang khusus diatur perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan ada beberapa kategori kekerasan yang terjadi kepada anak, diantaranya kekerasan terhadap anak melalui kekerasan kata-kata, kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms for children*), yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yaitu kesejahteraan sosial dan kesejahteraan Anak.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya

2.1. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten kendal?

2.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan mengaalisis perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kendal.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Kendal.

2.1. Manfaat Penelitian

2.1.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan penerapan sanksi dan penanggulangan pelaku kekerasan terhadap anak.


2.1.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dan penanggulannya.

2.1. Pembatasan Masalah

Untuk mengantisipasi pembahasan yang meluas dan keluar dari topik penelitian dikarenakan terbatasnya juga pengetahuan peneliti, maka peneliti akan memberikan batasan objek penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Kendal.

2.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten kendal diambil dari fenomena yang terjadi di kabupaten kendal. Banyaknya anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten kendal membuat peneliti tertarik untuk mengambil topik tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga

bisa terjadi pada orang dewasa maupun terhadap anak-anak. Penelitian ini mengkaji bagaimana data terkait perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, maka riset dilakukan adalah data dari DP2KBP2PA (DINAS Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kendal. Setelah peneliti mendapatkan data terkait perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan hukumnya, peneliti akan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kendal.

2.1. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KENDAL ini memiliki beberapa bab yang tersusun dan terperinci sebagai berikut :

BAB I TENTANG PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, kerangka pemikiran dan keterangannya, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TENTANG TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak

BAB III TENTANG METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV TENTANG HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di

Kabupaten Kendal.

BAB V TENTANG PENUTUP

Menjelaskan mengenai bab penutup ini merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta terdapat saran-saran yang akan diberikan

